



**RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN (RTP) 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan adanya reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance melalui Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab Keuanagn Negara dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola Keuangan Negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara disebutkan dalam pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sitem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Rencana Tindak pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Rencana tindak pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebagai Instansi penyelenggara pemerintahan, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Agar Sistem Pengendalian Intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Besih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation (CEE)*;
11. Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP;
12. Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu satu Pintu;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1706 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

17. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1715 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

### C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### D. Manfaat.

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dalam pengembangan SPP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan Pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP
4. Pencapaian tujuan dan sarana sebagai bagian visi dan misi DPMPTSP dapat diwujudkan secara efisien dan efektif
5. Pengelolaan keuangan dapat diselenggarakan secara handal
6. Pengelolaan aset dapat diselenggarakan secara handal pula
7. Seluruh peraturan perundangan dapat di patuhi.

#### E. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam Tahun 2020

## BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

### A. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, menaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya yang diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu.

### B. Tujuan SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif,efisien,transparan, dan

akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan pedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### C. Unsur-Unsur SPIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi beberapa unsur yaitu :

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yg baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

#### 2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan SPIP yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam hal

ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan meminimal resiko yang akan timbul melalui kegiatan identifikasi dini terhadap resiko. Pelaksanaan penilaian resiko ini pada akhirnya akan berdampak pada optimalisasi pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dituangkan dalam RPD Kabupaten Aceh Tamiang periode 2023-2026.

Selain itu penilaian resiko ini merupakan bagian integral dari Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 khususnya Bidang Aparatur Negara dengan target pencapaian peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 3 pada Tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu melakukan pengembangan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejak tahap awal di lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui pelaksanaan kegiatan penilaian resiko.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku lembaga pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya memiliki karakteristik yaitu kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko; kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan; dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk pastikan kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri dari beberapa hal yaitu :

- a. reviu atas kinerja Inspektorat sendiri;
- b. pembinaan sumber daya manusia/APIP;
- c. pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan di lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada seluruh pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya termasuk pemahaman yang berkaitan dengan pengendalian intern.

## 5. Pemantauan Berkelanjutan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku lembaga pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi audit dan reviu lainnya.

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

### BAB III

## LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Tujuan Umum

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan.

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian Intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### B. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penyusunan RTP dalam rangka pencapaian Maturitas SPIP Level 3 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### C. Rencana Perbaikan

Terhadap kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Sub Unsur	Rencana Perbaikan
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Membuat dan menandatangani Pakta Integritas bagi seluruh SPIP 2. Monitoring atas penerapan Pakta Integritas
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	1. Menyusun Peta Kompetensi SPIP 2. Melakukan evaluasi atas kompetensi SPIP 3. Berkoordinasi dengan dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab terkait dengan penilaian kompetensi aparatur
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	1. Evaluasi atas kompetensi masing-masing Pejabat Struktural 2. Penyusunan resiko atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Struktural yang bertanggung jawab
4.	Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan	1. Evaluasi internal terhadap tingkat kehandalan SPIP 2. Penyusunan peta proses Pelayanan
5.	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	1. Membuat laporan pendelegasian wewenang 2. Penyusunan SOP tentang pendelegasian wewenang 3. Verifikasi dan pengujian batas kewenangan
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1. Perencanaan pengembangan SDM secara memadai 2. Pengusulan anggaran pengembangan SDM secara memadai 3. Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik
7.	Peran APIP terhadap Efektifitas SPIP	1. Perlunya melakukan reuiu atas efisiensi/efektifitas secara periodic 2. Auditor melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodic 3. Auditor melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	1. Melaksanakan koordinasi sesuai kebutuhan

## BAB IV PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA

### A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Rencana Tindak Pengendalian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan tujuan yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2023-2026.

### B. Risiko-Risiko

Berdasarkan hasil penilaian resiko atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Resiko-resiko dimaksud meliputi resiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan resiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu :

1. Realisasi Investasi Daerah rendah/tidak meningkat
2. Evaluasi Kinerja pelayanan publik rendah
3. Tidak tersedianya Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif (Kemudahan) Penanaman Modal untuk investor
4. Tidak tersedianya informasi pengembangan dan potensi investasi
5. Tidak dapat optimal mengikuti event promosi
6. Terhambatnya proses penerbitan perizinan berusaha
7. Terdapat masyarakat kesulitan dalam menjangkau lokasi layanan perizinan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal
8. Pihak pelapor maupun terlapor tidak pro aktif dalam penyelesaian permasalahan
9. Akses untuk mendapatkan data Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) masih terbatas
10. Pengelolaan Data dan informasi yang belum optimal

Kriteria dan skala kemungkinan terjadinya resiko.

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probalitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin, terjadi sekali dalam 25 tahun	
2.	Jarang	Probalitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

Kriteria dan skala dampak terhadap resiko yang akan terjadi.

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1.	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan	1
		Menimbulkan kerusakan kecil	
		Kerugian di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	
2.	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan	2
		Adanya kekerasan, ancaman, dan menimbulkan kerusakan yang serius	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan	
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
3.	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 (satu) minggu	3
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama	
		Kerugian yang terjadi di atas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-	
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan	
4.	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 (satu) minggu	4
		Kerusakan fatal	
		Kerugian yang terjadi di atas Rp.1.000.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-	
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan Instansi secara mendadak	
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

### C. Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya masih kurang/tidak efektif mengatasi resiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku;
2. Struktur Organisasi sesuai Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
3. Pengkomunikasian Struktur Organisasi;

4. Dokumen Analisis Jabatan;
5. Buku ekspedisi pengkomunikasian aturan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku;
6. Dokumen LKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
7. Dokumen LHE SAKIP Perangkat Daerah;
8. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai bagi APIP;
9. Surat-surat bukti koordinasi dengan Instansi terkait
10. Laporan Hasil Koordinasi.

D. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut :

1. Mengenakan sanksi secara tegas kepada pegawai yang sering tidak berada ditempat.
2. Meningkatkan pemantauan agar tidak terlambat dalam pelaksanaan tugas
3. Merencanakan pemanfaatan aplikasi untuk absensi
4. Mengusulkan pengadaan atau perbaikan tempat penyimpanan arsip yang memenuhi standar keamanan dari air dan api
5. Membuat prosedur yang mengatur tatacara keluar masuk area penyimpanan arsip

## BAB V

### IMPLEMENTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan pencapaian tujuan yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2023-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Berkinerja dan Melayani.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, bentuk/sarana komunikasi yang dilakukan atau dilaksanakan dapat berupa :

1. Penyebaran dan sosialisasi peraturan bupati terkait
2. Penyebaran dan sosialisasi keputusan bupati terkait
3. Sosialisasi melalui whatshap group dan
4. Sosialisasi melalui website

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

### 1. Pemantauan

Pemantauan terhadap Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun akan dilakukan oleh Kepala Dinas selaku yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SPIP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

### 2. Pelaksanaan RTP

Hasil tidak lanjut dari Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun akan dilaporkan kepada Tim Satgas SPIP Kabupaten Aceh Tamiang secara berkala untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Tindak Pengendalian SPIP ini dibuat, agar dapat di pergunakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan pencapaian Maturitas SPIP Level 3 Kab/Kota.

Dokumen RTP akan ditinjau dan dievaluasi untuk menjaga kesesuaiannya dengan kondisi dan perubahan yang terjadi. Pedoman ini akan disesuaikan dan diperbaiki sesuai kebutuhan, terutama jika perkembangan penyelenggaraan SPIP memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan bimtek di lapangan.



Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Tamiang

  
Dra. FAUZIATI

NIP. 19690413 199011 2 001

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang		
<b>Tahun Penilaian</b>	: 2023		
<b>Periode yang dinilai</b>	: Periode RPD 2023-2026		
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Urusan Wajib non Pelayanan Dasar		
<b>OPD yang Dinilai</b>	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
<b>Sumber data</b>	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
<b>Tujuan Strategis</b>	Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan		
<b>Sasaran Strategis</b>	1	Meningkatnya Realisasi Investasi	
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan	
<b>IKU Renstra OPD</b>	<b>No</b>	<b>IKU</b>	<b>Target 2023</b>
	1	Realisasi Investasi	Rp. 180.975 (Juta)
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Indeks
<b>Program</b>	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	2	Program Promosi Penanaman Modal	
	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
<b>Tujuan,Sasaran,IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian resiko</b>	<b>Tujuan :</b>	Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan	
	<b>Sasaran :</b>		
	1	Meningkatnya Realisasi Investasi	
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan	
	<b>IKU :</b>		
	1	Realisasi Investasi	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

<b>PROGRAM :</b>		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
2	Program Promosi Penanaman Modal	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	


 Lingsar, 15 Februari 2023  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Dns. FAUZIATI  
 Pembina Utama Muda  
 No. 12090413 199011 2 001

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>Nama Pemda</b> : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang			
<b>Tahun Penilaian</b> : 2023			
<b>Periode yang dinilai</b> : Periode RPD Tahun 2023-2026			
<b>Urusan Pemerintahan</b> : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
<b>OPD yang Dinilai</b> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
<b>Sumber Data</b>	Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023		
<b>Tujuan Strategis</b>	Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan		
<b>Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja 2023) dan Kegiatan Utama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>2. Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>3. Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> </ol>		
<b>Keluaran/Hasil Kegiatan</b>	1	Tersedianya Laporan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan
	2	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	3	Terlaksananya Event Promosi Penanaman Modal	1 Event
	4	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Maksimal	50%
	5	Terlaksananya Pemantauan,Pembinaan, Pengawasan Penanaman Modal di kabupaten Aceh Tamiang	20 Kegiatan
	6	Tersedianya aplikasi dalam pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota	1 Aplikasi
<p><b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>  <b>- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  <b>- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>          Keluaran/Hasil Kegiatan:          1. Tersedianya Laporan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota          1. Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <p><b>Program Promosi Penanaman Modal</b>  <b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b></p>			

**Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko**

**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Keluaran/Hasil Kegiatan:

1. Terlaksananya Event Promosi Penanaman Modal

**Program Pelayanan Penanaman modal**

**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Keluaran/Hasil Kegiatan:

1. Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Maksimal

**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)**

Keluaran/Hasil Kegiatan:

1. Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Penanaman Modal di kabupaten Aceh Tamiang

**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Keluaran/Hasil Kegiatan:

1. Tersedianya aplikasi dalam pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota



Keleng Saru , 15 Februari 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**

**Perizinan Terpadu Satu Pintu**

**Dra. FAUZIATI**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 19690413 199011 2 001**

## Identifikasi Resiko Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang  
**Nama OPD** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Tahun Penilaian** : 2023  
**Periode yang dinilai** : Periode Renstra 2023-2026  
**Tujuan Strategis** : Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bidang Perizinan  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Tujuan OPD :</b> Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan									
	Sasaran Strategis OPD : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Realisasi investasi Daerah rendah/tidak meningkat	RSO 22.02.18.01	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman Modal	Investor tidak tertarik untuk berinvestasi	Internal	C	Tidak terciptanya lapangan kerja baru	Pemkab dan Masyarakat
	Sasaran Strategis OPD : 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perizinan yang dikeluarkan tidak tepat waktu	RSO 22.02.18.02	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Masyarakat kurang mendapat informasi tentang persyaratan dalam pengurusan pelayanan perizinan	Internal	C	Terhambatnya proses pelaku usaha memulai usaha dan menurunnya IKM	Masyarakat dan DPMPSTP

Karang Baru, 15 Februari 2023  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
  
**Dra. FAUZIATI**  
 Sekretaris Utama Muda  
 Nip. 19690413 199011 2 001





No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dalam pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota	Pelaksanaan	Pengelolaan Data dan informasi yang belum optimal	ROO 22.03.18.08	Kadis. DPMPSTP/ Kabid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Tidak adanya database dan aplikasi pelaporan yang dimiliki	Internal	C	Informasi terkait pelaporan dan informasi layanan tidak dapat diakses	Dpmpstsp dan Masyarakat

Karang Baru, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Dr. FAZIATI**

Peneliti Utama Muda

NIP. 12640131990112001

## Hasil Analisis Risiko

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang			
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2023			
<b>Tujuan Strategis</b>		: Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bidang Perizinan			
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Realisasi investasi Daerah rendah/tidak meningkat	RSO 22.02.18.01	3	2	6
2	Perizinan yang dikeluarkan tidak tepat waktu	RSO 22.02.18.02	3	3	9
<b>II</b>	<b>Risiko operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>				
	<b>Urusan Bidang Penanaman Modal</b>				
1	Tidak tersedianya Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif (Kemudahan) Penanaman Modal untuk investor	ROO 22.03.18.01	3	3	9
2	Tidak tersedianya informasi pengembangan dan potensi investasi	ROO 22.03.18.02	3	3	9
3	Tidak dapat optimal mengikuti event promosi	ROO 22.03.18.03	3	3	9
4	Terhambatnya proses penerbitan perizinan berusaha	ROO 22.03.18.04	3	3	9
5	Pihak pelapor maupun terlapor tidak pro aktif dalam penyelesaian permasalahan	ROO 22.03.18.06	2	2	4
6	Akses untuk mendapatkan data Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) masih terbatas	ROO 22.03.18.07	2	3	6
7	Pengelolaan Data dan informasi yang belum optimal	ROO 22.03.18.08	2	3	6

Sarang Batu, 15 Februari 2023  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
  
**Dra. FAUJATI**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19900413 199011 2 001

## Daftar Risiko Prioritas

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang  
**Tahun Pelaksanaan** : 2023  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>					
1	Realisasi investasi Daerah rendah/tidak meningkat	RSO 22.02.18.01	6	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman Modal	Investor tidak tertarik untuk berinvestasi	Tidak terciptanya lapangan kerja baru
2	Perizinan yang dikeluarkan tidak tepat waktu	RSO 22.02.18.02	9	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Masyarakat kurang mendapat informasi tentang persyaratan dalam pengurusan pelayanan perizinan	Terhambatnya proses pelaku usaha memulai usaha dan menurunnya IKM
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>					
	<b>Urusan Bidang Penanaman Modal</b>					
1	Tidak tersedianya Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif (Kemudahan) Penanaman Modal untuk investor	ROO 22.03.18.01	9	Kadis. DPMPPTSP/ Kabid. Penanaman Modal	Tidak adanya komitmen antara DPMPPTSP dan OPD Terkait	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi
2	Tidak tersedianya informasi pengembangan dan potensi investasi	ROO 22.03.18.02	9	Kadis. DPMPPTSP/ Kabid. Penanaman Modal	Keterbatasan tenaga ahli, SDM yang mendukung dan data yang dibutuhkan	Daerah tidak memiliki informasi tentang peluang investasi
3	Tidak dapat optimal mengikuti event promosi	ROO 22.03.18.03	9	Kadis. DPMPPTSP/ Kabid. Penanaman Modal	Keterbatasan anggaran dan Tidak tersedianya materi promosi	Kurangnya Informasi potensi daerah yang diterima investor
4	Terhambatnya proses penerbitan perizinan berusaha	ROO 22.03.18.04	9	Kadis. DPMPPTSP/ Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Adanya perubahan aplikasi Online Single Submission (OSS) dari Pusat - Jaringan Internet/Wifi Kominfo yang selalu terputus - Fasilitas Pelayanan belum lengkap	Kurangnya Kepuasan pelaku usaha dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
5	Akses untuk mendapatkan data Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) masih terbatas	ROO 22.03.18.07	6	Kadis. DPMPPTSP/ Kabid. Penanaman Modal	Akun OSS untuk melihat data dan informasi pelaku usaha tidak dapat di akses lagi	Tidak terdeteksinya perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS yang tidak sesuai SOP

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
6	Pengelolaan Data dan informasi yang belum optimal	ROO 22.03.18.08	6	Kadis. DPMTSP/ Kabid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Tidak adanya database dan aplikasi pelaporan yang dimiliki	informasi terkait pelaporan dan informasi layanan tidak dapat diakses

Karang Baru , 15 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fitri Muzita

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Nip. 196907131190112001

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

<b>Nama Pemda</b> : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang <b>Tahun Penilaian</b> : 2023 <b>Tujuan Strategis</b> : Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bidang Perizinan <b>Urusan Pemerintahan</b> : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Efektif/ Tidak Efektif	Celah Pengendalian	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Pemilik/ Penanggung Jawab	Jadwal Tindak Lanjut
a	b	c		d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis</b>								
1	Realisasi investasi Daerah rendah/tidak meningkat	RSO 22.02.18.01	SK Kepala Dinas, Peraturan Menteri Investasi/BKPM	tidak efektif	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Pembinaan kepada pelaku usaha	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Triwulan III
2	Perizinan yang dikeluarkan tidak tepat waktu	RSO 22.02.18.02	SK Bupati,	tidak efektif	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Sosialisasi Perizinan	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Triwulan III
<b>II Risiko Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>								
<b>Urusan bidang Penanaman Modal</b>								
1	Tidak tersedianya Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif (Kemudahan) Penanaman Modal untuk investor	ROO 22.03.18.01	Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021	Tidak Efektif	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Triwulan IV
2	Tidak tersedianya informasi pengembangan dan potensi investasi	ROO 22.03.18.02	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Tidak Efektif	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Survey potensi daerah	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Triwulan II
3	Tidak dapat optimal mengikuti event promosi	ROO 22.03.18.03	SK Kepala Dinas	Tidak Efektif	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	evaluasi anggaran	Kepala Dinas	Triwulan IV
4	Terhambatnya proses penerbitan perizinan berusaha	ROO 22.03.18.04	- Meningkatkan Kualitas SDM dengan cara mengikuti pelatihan - SK Tim Penerbitan Perizinan - Optimalisasi sistem pelayanan Perizinan terintegrasi	Tidak Efektif	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	- Dukungan sarana dan prasarana pelayanan -Peningkatan Kapasitas SDM	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Efektif/ Tidak Efektif	Celah Pengendalian	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Pemilik/ Penanggung Jawab	Jadwal Tindak Lanjut
a	b	c		d	e	f	g	h
5	Akses untuk mendapatkan data Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) masih terbatas	ROO 22.03.18.07	SK Kepala Dinas	Tidak Efektif	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Monitoring	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman Modal	Triwulan II
6	Pengelolaan Data dan informasi yang belum optimal	ROO 22.03.18.08	Pembuatan Data Manual	Tidak Efektif	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Pembuatan Database/aplikasi pelaporan data	Kepala Dinas dan Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Triwulan IV


 Karang Parit, 15 Februari 2023  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Dr. FA'ZIATI**  
 Berjilbab Utama Muda  
 NIP. 19690413 199011 2 001

**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bidang Perizinan					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6		6
<b>I LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>							
1	Pembinaan kepada pelaku usaha	Bimtek secara Tatap Muka	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Pelaku Usaha	Triwulan III		
2	Sosialisasi Perizinan	Sosialisasi secara Tatap Muka	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha	Triwulan III		
<b>II Risiko Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>							
<b>Urusan Bidang Penanaman Modal</b>							
1	Rapat Koordinasi	pendataan	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Pelaku Usaha	Triwulan IV		
2	Survey potensi daerah	rapat, kunjungan lapangan	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Pelaku Usaha	Triwulan II		
3	evaluasi anggaran	pendataan	Kepala Dinas	Pelaku Usaha	Triwulan IV		
4	- Dukungan sarana dan prasarana pelayanan -Peningkatan Kapasitas SDM	Pendataan, Bimtek secara Online	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha	Triwulan IV		
5	Monitoring	Kunjungan Lapangan	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Pelaku Usaha	Triwulan II		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6		6
6	Pembuatan Database/aplikasi pelaporan data	Evaluasi dan Pendataan	Kepala Dinas dan Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Pelaku Usaha	Triwulan IV		


  
**Karang Baku 15 Februari 2023**  
**Kepala Dinas Perencanaan Modal dan**  
**DINAS PERENCANAAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**  
**Dr. FGIJATI**  
**Perencanaan Utama Muda**  
**NIP. 19650413 199011 2 001**

**Petunjuk Pengisian**

- (1) Diisi dengan : informasi pengendalian yang ingin disampaikan
- (2) Diisi dengan : bentuk atau sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi, seperti laporan /Surat/Rapat/lainnya
- (3) Diisi dengan: Kepala Satuan Kerja, Kabag /Kabid, kelompok pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
- (4) Diisi dengan: saat tertentu, periodik mingguan/ bulanan/tahunan.

**RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN INTERN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>Nama Pemda</b> : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang <b>Tahun Penilaian</b> : 2023 <b>Tujuan Strategis</b> : Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bidang Perizinan <b>Urusan Pemerintahan</b> : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
<b>II RISIKO STRATEGIS</b>				
1	Pembinaan kepada pelaku usaha	Bimtek	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Triwulan III
2	Sosialisasi Perizinan	Sosialisasi	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Triwulan III
<b>III RISIKO OPERASIONAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				
<b>Urusan Bidang Penanaman Modal</b>				
1	Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi bersama OPD Terkait	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Triwulan IV
2	Survey potensi daerah	survey dan Monitoring lapangan	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman modal	Triwulan II
3	evaluasi anggaran	usulan penambahan anggaran	Kepala Dinas	Triwulan IV
4	- Dukungan sarana dan prasarana pelayanan -Peningkatan Kapasitas SDM	Diklat Sektoral, usulan penambahan anggaran	Kepala Dinas dan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Triwulan IV
5	Monitoring	Survey dan Monitoring Lapangan	Kepala Dinas dan Kabid Penanaman Modal	Triwulan II

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
6	Pembuatan Database/aplikasi pelaporan data	usulan penambahan anggaran	Kepala Dinas dan Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Triwulan IV



Karang Baru, 15 Februari 2023  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

*[Signature]*  
 Dr. H. KUZATI  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19600413 199011 2 001

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP**

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
<b>Tahun Penilaian</b>	: 2023
<b>Tujuan Strategis</b>	: Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bidang Perizinan
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>									
1	Realisasi investasi Daerah rendah/tidak meningkat	RSO 22.02.18.01				-	Pembinaan kepada pelaku usaha	Triwulan III		
2	Perizinan yang dikeluarkan tidak tepat waktu	RSO 22.02.18.02				-	Sosialisasi Perizinan	Triwulan III		
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>									
1	Tidak tersedianya Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif (Kemudahan) Penanaman Modal untuk investor	ROO 22.03.18.01					Rapat Koordinasi	Triwulan IV		
2	Tidak tersedianya informasi pengembangan dan potensi investasi	ROO 22.03.18.02					Survey potensi daerah	Triwulan II		
3	Tidak dapat optimal mengikuti event promosi	ROO 22.03.18.03					evaluasi anggaran	Triwulan IV		
4	Terhambatnya proses penerbitan perizinan berusaha	ROO 22.03.18.04					- Dukungan sarana dan prasarana pelayanan -Peningkatan Kapasitas SDM	Triwulan IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
5	Akses untuk mendapatkan data Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) masih terbatas	ROO 22.03.18.07					Monitoring	Triwulan II		
6	Pengelolaan Data dan informasi yang belum optimal	ROO 22.03.18.08					Pembuatan Database/aplikasi pelaporan data	Triwulan IV		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

